



**P U T U S A N**

**NOMOR : 481/PID.SUS/2018/PT MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ZULKIFLI ALIAS KIFLI BIN ANWAR HAKIM ;**  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 5 April 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-Ali,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : - ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID ;**  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 November 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : - ;  
Pekerjaan : Tukang Bengkel ;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **YUNI ZHRANI ALIAS RANI BINTI M.YUSUF ;**  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Desember 19984 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pakolla, Kelurahan Banggae,  
Kecamatan banggae, Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : - ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Perintah / Penetapan dari :

Hlm 1 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d 4 September 2018;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 September 2018 s/d 3 November 2018;-----

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. THAHIR, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juni 2018 Nomor : 50 / H / Pen. Pid / 2018 / PN.Mjn ;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 September 2018, Nomor: 481/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 481/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2018, Nomor: 481/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tertanggal 25 Mei 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-24/Mjene/Euh.2/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa : I **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM**, terdakwa II **MUHID Alias INO Bin ABD. HAMID**, dan terdakwa III **YUNI ZHRANI Alias RANI Binti M. YUSUF** pada hari : Minggu tanggal 25 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2018, pukul : 21.30 wita di Lingkungan Lingkungan Jl. K.H Muh. Saleh Lingku Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Majene, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret 2018, pukul : 21.30 wita, berawal ketika Anggota satuan Polres majene yang terdiri dari saksi MA'RUF dan saksi ASWAR HAMSAH menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di suatu rumah milik terdakwa II yang berada di jl. K.H.Muh. Saleh Lingkungan Kampung baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sehingga saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH melakukan penyelidikan dan mencari informasi lebih akurat lagi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Kemudian saksi menemukan rumah terdakwa yang di curigai, selanjutnya saksi melakukan pengamatan dan menyelidiki rumah yang di curigai tersebut ;
- sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi MA'RUF memeriksa setiap ruangan yang ada dalam rumah tersebut kemudian, kemudian saksi MA'RUF mengetuk



pintu kamar dan segera masuk kedalam kamar yang di curigai, kemudian langsung melihat 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) saset bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) saset bungkus plastik bening kosong di lantai kamar, kemudian saksi MA'RUF melihat terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berada di dalam kamar kemudian saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

- Pada saat saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH melakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, sedang menggunakan Narkoba ;
- Bahwa terdakwa I membeli Narkoba tersebut dari ACCAL (Dpo) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yakni pada saat transaksi di lakukan di depan rumah ACCAL (Dpo) di lingkungan timbo-timbo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten majene ;
- Bahwa benar dalam bulan maret 2018 terdakwa I sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari ACCAL (Dpo) ;
- Terdakwa menyadari bahwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang ;
- Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 1369/NNF/III/2018, tertanggal : 02 April 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.SI, M.Si Dkk, berkesimpulan : **Bahwa Urine/Air Kencing Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM, terdakwa II MUHID Alias INO Bin ABD. HAMID dan terdakwa III YUNI ZAHIRANI Alias RANI Binti M. YUSUF Mengandung Zat Methamphetamine ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM**, terdakwa II **MUHID Alias INO Bin ABD. HAMID**, dan terdakwa III **YUNI ZAHRANI Alias RANI Binti M. YUSUF** pada hari : Minggu tanggal 25 Maret 2018 atau setidaknya di bulan Maret 2018, pukul : 21.30 wita di Lingkungan Lingkungan Jl. K.H Muh. Saleh Lingku Kabupaten Majene atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Majene atau setidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Majene, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 atau setidaknya di bulan Maret 2018, pukul : 21.30 wita, berawal ketika Anggota satuan Polres majene yang terdiri dari saksi MA'RUF dan saksi ASWAR HAMSAH menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di suatu rumah milik terdakwa II yang berada di jl. K.H.Muh. Saleh Lingkungan Kampung baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, sehingga saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH melakukan penyelidikan dan mencari informasi lebih akurat lagi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi menemukan rumah terdakwa II yang di curigai, selanjutnya saksi melakukan pengamatan dan menyelidiki rumah tersebut, sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi MA'RUF memeriksa setiap ruangan yang ada dalam rumah tersebut kemudian, kemudian saksi MA'RUF mengetuk pintu kamar dan segera masuk kedalam kamar yang di curigai, kemudian langsung melihat 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) saset bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) saset bungkusan

Hlm 5 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening bekas pakai, 1 (satu) saset bungkus plastik bening kosong di lantai kamar, kemudian saksi MA'RUF melihat terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berada di dalam kamar kemudian saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

- Pada saat saksi MA'RUF bersama dengan saksi ASWAR HAMSAH melakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, sedang menggunakan Narkoba ;
- Bahwa terdakwa I membeli Narkoba tersebut dari ACCAL (Dpo) adalah, seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yakni pada saat transaksi dilakukan di depan rumah ACCAL (Dpo) di lingkungan timbo-timbo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa benar dalam bulan maret 2018 terdakwa I sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari ACCAL (Dpo) ;
- Terdakwa menyadari bahwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang ;
- Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 1369/NNF/III/2018, tertanggal : 02 April 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.SI, M.Si Dkk, berkesimpulan : Bahwa **Urine/Air Kencing Terdakwa I ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM, terdakwa II MUHID Alias INO Bin ABD. HAMID dan terdakwa III YUNI Zahrani Alias Rani Binti M. Yusuf Mengandung Zat Methamphetamine ;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinjai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-24/Majene/Euh./05/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **I. ZULKIFLI ALIAS KIFLI BIN ANWAR HAKIM**, terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika dan terdakwa **II. MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID** dan terdakwa dan **III. YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam padana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ZULKIFLI ALIAS KIFLI BIN ANWAR HAKIM**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan terdakwa **II. MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID** selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa dan **III. YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M YUSUF** selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah pirex ;
  - 1 (satu) buah lilin ;
  - 1 (satu) buah korek gas ;
  - 1 (satu) buah kertas aluminium poil ;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening bekas pakai ;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening kosong ;
  - 2 (dua) buah pipet ;
  - 1 (satu) buah hendpone merk Samsung warna Biru, Model : SM-B310E, Nomor IMEI 1 : 351805/09/040829/2, IMEI 2 : 351806/09/040829/0

Hlm 7 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULKIFLI ALIAS KIFLI BIN ANWAR HAKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menyatakan **Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID dan Terdakwa III YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M.YUSUF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Membebaskan **Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID dan Terdakwa III YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M.YUSUF** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
4. Menyatakan **Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID dan Terdakwa III YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I ZULKIFLI ALIAS KIFLI BIN ANWAR HAKIM** dengan pidana penjara selama 6 (**enam** ) tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika





denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

bulan, **Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD HAMID dan Terdakwa III YUNI**

**ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M.YUSUF** dengan pidana penjara masing-masing

selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pirex ;
- 1 (satu) buah lilin ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah kertas aluminium poil ;
- 1 (satu) saset bungkus plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) saset bungkus plastik bening kosong ;
- 2 (dua) buah pipet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah hendpone merk Samsung warna Biru, Model : SM-B310E, Nomor IMEI  
1 : 351805/09/040829/2, IMEI 2 : 351806/09/040829/0 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

9. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Rita  
Lati. S.E. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Mejene menerangkan bahwa pada



tanggal 6 Agustus 2018 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mejene tanggal 2 Agustus 2018, Nomor : 50 / Pid.Sus / 2018/PN Mjn;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majene; -----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Tedakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;-----

----- Memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim pertama telah dengan keliru menarik fakta menjadi fakta yuridis, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Dengan SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam Dakwaan Primair; sebab itu hanya dengan **Menjemput sendiri Narkotika untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD. HAMID Dan Terdakwa III YUNI ZHRANI ALIAS RANI BINTI M. YUSUF**, yang dijadikan Dasar pendukung (petunjuk) bahwa terdakwa melakukan dan / atau Menguasai Narkotikan Golongan I, Maka kapan Petunjuk tersebut diatas yang dijadikan dasar untuk mengungkap suatu kebenaran Materiil maka dalam hal pembuktian kejahatan seperti ini sangatlah sulit sebagaimana diketahui menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan berada pada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak Terdakwa Pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang

Hlm 10 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak. Akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa adalah kewajiban, bukan hak. Karena itu, membuktikan tentang kesalahan Terdakwa bagi Jaksa Penuntut Umum sifatnya imperative. Meskipun begitu, hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum bukanlah bersifat final, karena yang menentukan pada akhir dari seluruh kegiatan pembuktian ada pada kepala dan tangan Hakim. Dan pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini hakim berpijak pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Ketentuan pasal ini sebagai standar pengujinya. Dalam pasal 183 KUHP terdapat ketentuan tentang standar pembuktian disingkat standar bukti.

Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Dengan melawan hak Menguasai Narkotika Golongan I (satu), sebab Terdakwa di Tuntut untuk melakukan Menguasai Narkotika Golongan I (satu) dengan melawan hak adalah tidak benar dan terkesan di paksakan yang tidak sesuai dengan Pembuktian Hukum karena Bukti-bukti yang dijadikan Dasar untuk Menjebak Terdakwa yang seakan-akan terbukti melakukan Tindak Pidana yang di Tuduhkan semuanya adalah Rekayasa.

Yang paling nampak lagi bahwa Terdakwa tersalimi sebab ke-2 Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu : 1. MARUF Dan 2. ASWAR HAMZAH, Kesemuanya ini adalah Anggota Polres dari Satuan Narkoba sehingga tidak bisa dijadikan saksi sebagai pedoman dalam membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang (Terdakwa) sebab ke-3 saksi tersebut diatas adalah Anggota Polres dari satuan Narkoba olehnya itu Yudex Pactie seharusnya mengkaji secara Yuridis sampai sejauh mana Pengetahuan ke-2 saksi tersebut, sebab bilamana tidak dikaji secara mendalam maka keadilan tidak melekat pada Terdakwa karena dalam



Hukum Acara Menyatakan “ Saksi adalah dia yang melihat, merasakan, dan mendengar langsung”.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 Paragraf Pertama yang semata-mata berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar adalah keliru sebab Hakim bukan Corong Undang-Undang melainkan Hakim adalah Penemu Hukum dalam menentukan Sikap Salah Benarnya Seseorang dilihat dari Kajian dan Analisis Kebenaran Materiil untuk mewujudkan Keadilan. Dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim menganggap keterangan ke-2 saksi yang menguatkan Terdakwa melakukan Perbuatan melawan Hukum atas kepemilikan Narkotika Golongan I (satu) adalah Keliru.

Hal tersebut, tidak dapat diterima oleh Terdakwa dan sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya) atau bukan kebenaran Formal saja, karena secara materiil atau senyatanya bahwa nampaklah Terdakwa tidak melakukan Perbuatan yang melawan hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) sebab Yudex Pactie tidak bisa berpendapat bahwa Terdakwa Memesan dan Menjemput sendiri Narkotika jenis Shabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III maka tentu Terdakwa punya Naluri Kemanusiaan untuk Tujuan Mempermudah dan / atau Memperlancar keinginan Para Terdakwa II dan III dengan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, dan tidak merasa Waspada karena orang yang membawahkan Narkotika jenis Shabu tersebut hanya Sendirian atas nama Lelaki ACCUL dari Polman.

Hal inilah perlu digali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tegaknya dan kepastian hukum, yang memenuhi rasa keadilan, yang diciptakan atau dihasilkan oleh lembaga peradilan dan hal demikian akan



tergantung secara mundur yang mengoreksi secara berurut belakang terhadap hasil pengungkapan fakta hukum dan penerapan hukum dalam proses peradilan. Termasuk dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penuntut Umum, partisipasi dan koreksi yuridis yang diperankan oleh Anggota Polres dari satuan Narkoba yang dibuatkan Skenario yang dapat menciptakan Kridor kearah yang Memprovokasi agar Terdakwa dapat dikenakan Hukuman dalam proses Peradilan. Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum yang seadil-adilnya dalam putusannya.

Dan yang terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang Memeriksa Perkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, Rasa Kepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap *formalistic legal thinking* maka akan kaku dan hanya menjadi corong undang-undang sebagaimana yang di terapkan dalam ajaran Hukum Murni bahwa hukum itu harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti Etis, Sosiologis, dan Politis tetapi sebaliknya putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur Yuridis, Sosiologis, dan Philosopis.

Bertitik tolak dari kesulitan mencari dan menentukan patokan putusan yang Adil, maka Hakim Tingkat Pertama memutuskan berdasarkan dengan hati yang jernih dan netral dalam menjatuhkan putusannya agar mendekati kebenaran dan rasa keadilan terutama yang dialami oleh Terdakwa. Maka dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di Persamakan dengan Hukuman **Terdakwa II MUHID ALIAS INO BIN ABD. HAMID Dan Terdakwa III YUNI ZAHRANI ALIAS RANI BINTI M. YUSUF** dan Sekurang-kurangnya dapat di lakukan penitipan dalam panti Rehabilitasi.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 20 Agustus 2018



dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;-----

----- Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:--

1. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa : Majelis Hakim pertama telah keliru dalam menarik fakta menjadi Yuridis dengan alasan, Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan dengan secara melawan hukum mengusai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan juga adanya fakta yang diambil di persidangan bahwa yang ,menjadi saksi adalah anggota kepolisian karena ke tiga saksi adalah petugas kepolisian saat melakukan penangkapan sehingga Yudex Pactie seharusnya mengkaji secara yuridis bahwa sampai sejauh mana pengetahuan saksi tersebut.
2. Majelis hakim tingkat pertama hanya semata-mata berpedoman pada Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik adalah keliru sebab Hakim bukan corong Undang-Undang meliankan penemu hukum dalam menentukan sikap salah benarnya seseorang dilihat dari kaian dan analisis kebenaran, penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa hanya sebagai pembantu penyedia narkotika tersebut dan hanya memperlancar keinginan terdakwa 2 dan terdakwa 3 saja dan memakai bersama sehingga Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan hal terabut bukan malah menjatuhkan hukuman yang tidaj sesuai dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana mencari kebenaran materil (kebenaran yang sebenar-benarnya).

Berdasarkan hal yang di kemukakan Penasehat hukum terdakwa diatas, kami Jaksa Penuntut umum mengajukan Kontra memori Banding dengan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan oleh penasehat hukum adalah sangat keliru , dimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa





awalnya terdakwa 2: Muhid als. Ino memang telah bersepakat akan membeli narkoba jenis Sabu-Sabu bersama Terdakwa : ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM , sehingga terdakwa sendiri yang berinisiatif membeli narkoba jenis dsabu-sabu tersebut dari lel. Accul yang sudah di kenalnya, awalnya terdakwalah yang datang membawa sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa 2 : Mudin als Ino dan berencana untuk memakai bersama sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa 2 : Muhid alias Ino, dimana saat dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian bahwa di dapati terdakwa : ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM dan terdakwa 2 : Muhid alias Ino dan terdakwa 3 : Yuni Zahrani di dapati sementara memamaki sabu-sabu, dimana terdakwa : ZULKIFLI Alias KIFLI Bin ANWAR HAKIM, mengakui pergi membeli sabu-sabu tersebut dari lelaki Accul di polman , fakta ini sudah sangat jelas bahwa terdakwa memang sebagai inisiator untuk melakukan kejahatan untuk memakai sabu-sabu tersebut bahkan terdakwa pula yang mengusahakannya untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut sehingga wajar sajalan kalau Majelis Hakim membuktikan pasal 112 ayat (1) UU nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba, andai saja terdakwa tidak pergi membeli dan mengusai sabu-sabu tersebut awalnya perbuatan yang di lakukan terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak meungkin terjadi dan tidak akan terjadi kejadian penggerebekan di rumah terdakwa 2 : Muhid alias Ino terdakwa juga sudah pernah di hukum dengan kasus yang sama Narkoba dan di hukum 4 tahun dan 6 bulan penjara pengganti denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ini telah membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah merasa jera atas perbuatan yang di lakukannya dan mengulangi lagi perbuatan tersebut bahwa sebagai inisitor perbuatan selaku orang yang pergi membeli sabu-sabu tersebut fakta inilah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberatkan hukuman terdakwa

Hlm 15 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fakta hukum memang terdakwa menguasai barang tersebut sebelum di gunakan oleh kedua temannya yaitu : terdakwa 2 dan terdakwa 3, sehingga alasan penasehat Hukum terdakwa kurang tepat bahkan sangat keliru melihat fakta yang terungkap di persidangan saat itu sehingga tidak alasan hukum yang mendasar untuk membela dan meringankan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa.

2. Bahwa apa yang telah di kemukakan Penasehat Hukum terdakwa bahwa Majelis hakim semata-mata berpedoman pada hasil Laboratorium Forensik semata dengan tidak menberatkan terdakwa di karenakan hanya memperlancar kemauan terdakwa 2 dan terdakwa 3 saja, yang menurut penasehat hukum terdakwa sangat bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang mencari kebenaran materil (kebenaran yang sebenar-benarnya), menurut kami Jaksa Menuntu Umum : bahwa alat bukti surat di dalam persidangan sebagai salah satu alat bukti memang sangatlah di butuhkan Hakim maupun Jaksa dalam pembuktian sehingga kami berpendapat dan membuktikan perbuatan yang di lakukan terdakwa, sangat keliru pendapat penasehat hukum jikalau alat bukti tersebut tidak di pertimbangan oleh majelis hakim dimana sudah jelas hasil Labforensik membuktikan bahwa terdakwa dalam tes Urine memang Positif mengandung Metamfetamina, dan merujuk pada fakta persidangan memang yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah terdakwa yang di belinya dari lel. ACCAL (DPO) ini merupakan fakta hukum dimana terdakwa juga mengakui dalam persidangan dan terbukti secara materil perbuatan terdakwa memang telah menguasai sabu-sabu terseut sejak di belinya dari lel. Accal dan dipakai bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3, dan di akui pula oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3, ini membuktikan bahwa majelis hakim dan Jaksa Penuntu Umum telah membuktikan dengan sebenar-benarnya

Hlm 16 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mengada-ada seperti yang di tuduhkan penasehat hukum kepada Majelis Hakim yang di anggap tidak mencari kebenaran Materil, olehnya itu kami Jaksa penuntut umum sependapat dengan pandangan majelis hakim terhadap fakta hukum materil yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum berpendapat tidak akan terjadi peristiwa pidana tersebut andaikata tidak ada inisiatif dari terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lel. Accal (DPO). Sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar apa yang di lakukan terdakwa telah terbukti dengan benar di kuatkan pula terdakwa tidak piunya keinginan untuk menghindari perbuatan tersebut malah menjadi inisiator dari pembelian sabu-sabu serta terdakwa pernah di hukum dengan kasus yang sama dan tidak juga jera.

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 2 Agustus 2018, Nomor :

Hlm 17 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



50/Pid.Sus/ 2018/PN Mjn serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Tdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut khususnya pertimbangan hukum untuk Terdakwa II dan III telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama terhadap Terdakwa I dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum telah dengan jelas kejadiannya yaitu Terdakwa I, II, III di tangkap ketika sedang menggunakan narkoba di rumah Terdakwa II, dan dari fakta persidangan terbukti Terdakwa I, II, III menggunakan narkoba di rumah Terdakwa II (bukan rumah Terdakwa I) maka meskipun yang membeli narkoba tersebut adalah Terdakwa I akan tetapi karena Terdakwa I membeli untuk dipakai bersama Terdakwa II dan III serta penggunaannya di rumah Terdakwa II, lagi pula barang bukti tersebut tidak sampai 5 (lima) gram maka Terdakwa I menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikwalifikasikan sebagai “memiliki narkoba gol I” tetapi lebih tepat sebagai penyalah guna narkoba bersama Terdakwa II dan III;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor.50/Pid.Sus/2018/PN Mjn tanggal 2 Agustus 2018 harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I demikian pula halnya lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny sebagai mana tersebut di bawah ini;-----



-----Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, perlu dipertimbangkan alasan tambahan yang memberatkan Terdakwa I sebagai pihak yang membeli narkoba tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP);-----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli Bin Anwar Hakim tersebut;-----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 2 Agustus 2018, Nomor :50 /Pid.Sus/2018/PN Mjn yang dimintakan banding tersebut khususnya untuk Terdakwa I sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli Bin Anwar Hakim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----
2. Menyatakan Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli Bin Anwar Hakim tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zulkifli Alias Kifli Bin Anwar Hakim tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah pirex ;
  - 1 (satu) buah lilin ;
  - 1 (satu) buah korek gas ;
  - 1 (satu) buah kertas aluminium poil ;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening bekas pakai ;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening kosong ;
  - 2 (dua) buah pipet ;





Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru, Model : SM-B310E, Nomor IMEI 1 : 351805/09/040829/2, IMEI 2 : 351806/09/040829/0 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018**, oleh kami **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.M.H** dan **I.Ketut Manika, S.H. M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

t.t.d

**I.Made Seraman, S.H.M.H.**

t.t.d

**I.Ketut Manika, S.H.M.H**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

**Sirande Palayukan, S. H. M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hlm 21 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

**Hamsiah, S.H.,M.H.**

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H.  
Nip.196511201989031004

Hlm 22 dari 22 hlm Put No.481/PID.SUS./2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)